

## **Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Reza Santya Budhi<sup>1</sup> Prastopo<sup>2</sup> Edwin<sup>3</sup>**

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Kota Jakarta Timur,  
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [rezaraiders23@gmail.com](mailto:rezaraiders23@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstract**

*Domestic violence (KDRT) is a serious social issue, including within the Indonesian military. Cases of domestic violence committed by military personnel not only affect the victims but also impact the overall reputation of the military institution. This study aims to analyze the handling of domestic violence cases by military personnel and to explore the process of imposing additional criminal penalties in the form of dismissal for offenders within the military environment. Using a normative juridical research method, this study focuses on the application of laws in Indonesia, particularly Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law Number 25 of 2014 on Military Discipline. The research findings indicate that handling domestic violence cases in the military poses unique challenges due to the duality of legal systems between general criminal law and military discipline law. In addition, there are social barriers such as stigma against victims and fear that hinder case disclosure. The imposition of additional criminal penalties, such as dismissal, serves as a key sanction to maintain military integrity and discipline, where the dismissal is aimed at creating a deterrent effect and protecting the victim. The dismissal process not only encompasses aspects of criminal law but also involves formal and hierarchical internal military mechanisms. This study highlights the need for reform in the military justice system, particularly in addressing domestic violence cases, and emphasizes the importance of raising awareness and providing support to victims of domestic violence within military families. Strengthening legal protection and applying strict sanctions are expected to reduce the incidence of domestic violence in the military environment and improve justice for victims.*

**Keywords:** Domestic Violence, Military, Dismissal Penalty

### **Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang serius, termasuk di lingkungan militer Indonesia. Kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada reputasi institusi militer secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh militer dan mengeksplorasi proses penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan bagi pelaku di lingkungan militer. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada penerapan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan KDRT di lingkungan militer memiliki tantangan tersendiri karena adanya dualisme hukum antara hukum pidana umum dan hukum disiplin militer. Di samping itu, terdapat kendala sosial seperti stigma terhadap korban dan rasa takut yang menghambat pengungkapan kasus. Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan menjadi salah satu sanksi penting dalam menjaga integritas dan disiplin militer, di mana pemecatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi korban. Proses pemecatan tidak hanya mencakup aspek hukum pidana, tetapi juga melibatkan mekanisme internal di militer yang bersifat hierarkis dan formal. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi dalam sistem penegakan hukum militer, terutama dalam menangani kasus KDRT, serta perlunya meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi korban KDRT dalam keluarga militer. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum dan penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat mengurangi angka KDRT di lingkungan militer dan meningkatkan keadilan bagi korban.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Militer, Pidana Pemecatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Tentara Nasional Indonesia adalah bagian dari masyarakat umum yang dilatih secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa serta menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Tentara Nasional Indonesia diposisikan sebagai komponen utama dalam fungsi pertahanan dan bekerja sama dengan organisasi lain dalam bidang pertahanan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki temperamen yang keras dalam kehidupan sehari-hari karena mereka adalah warga negara Indonesia terpilih yang dididik, dipersenjatai, dan dipersiapkan untuk perang. Karenanya ketika ada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakibat fatal terhadap korbannya. Pada saat akan membentuk rumah tangga seorang prajurit sebagai seorang calon suami pastilah dalam memilih calon istri adalah seseorang yang menurut pandangan dan pendapat serta penilaiannya saat itu merupakan pasangan terbaik dalam segala hal sehingga alangkah sangat naifnya apabila dikemudian hari dalam perjalanan rumah tangganya kemudian si istri dengan berbagai alasan dijadikan korban perlakuan atau perbuatan kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikis, fisik maupun seksual yang muaranya berakibat pada runtuhnya rumah tangga yang dibangun serta hancurnya masa depan anak-anak buah hati hasil perkawinan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak saja merugikan keluarganya namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit itu sendiri baik secara moril maupun materil.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial yang serius dan kompleks di Indonesia, termasuk dalam lingkungan militer. Kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer tidak hanya berdampak pada korban secara fisik maupun psikologis, tetapi juga mencoreng citra dan reputasi institusi militer yang dikenal disiplin dan bermoral tinggi. Dualisme hukum yang mengatur lingkungan militer, yaitu hukum pidana umum dan hukum disiplin militer, sering kali menimbulkan kendala dalam penanganan kasus KDRT, sehingga memperumit upaya mencapai keadilan (Triadi, 2022). KDRT merupakan permasalahan serius yang masih marak terjadi di Indonesia. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 338.496 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam) kasus KDRT yang dilaporkan ke berbagai lembaga layanan. Dari jumlah tersebut, 299.910 (dua ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh) kasus (88,6%) merupakan KDRT fisik dan 38.586 (tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam) kasus (11,4%) merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga psikis (Ismiati, 2020). Tak terkecuali, militer pun tak luput dari perilaku ini. Data dari Pusat Penerangan TNI menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 120 (seratus dua puluh) kasus KDRT yang dilakukan oleh oknum TNI. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT di kalangan keluarga militer masih menjadi sebuah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. KDRT yang dilakukan oleh militer menimbulkan kompleksitas dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan adanya dualisme hukum yang mengatur, yaitu hukum pidana umum dan hukum disiplin militer.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Semarang ini menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di kalangan keluarga militer. Kasus ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota TNI. Kasus ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih serius dalam

menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perlu dilakukan upaya pencegahan dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada semua pihak, termasuk kepada anggota TNI. Penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu (Mohay, 2022).

Kasus KDRT yang dilakukan anggota TNI AD di Semarang Pada bulan Februari 2023, seorang anggota TNI AD berpangkat Serda berinisial LPB di Semarang melakukan KDRT terhadap istrinya, yang berinisial I. KDRT ini terjadi di rumah mereka di daerah Tembalang, Semarang. Kronologi Kejadian Pada tanggal 14 Februari 2023, LPB dan yang berinisial I terlibat pertengkaran. LPB kemudian memukul istrinya yang berinisial I dengan tangan kosong dan menendangnya. I mengalami luka lebam di wajah dan tubuhnya (Fachrudin, 2011). Proses Hukum I kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. LPB kemudian ditangkap dan ditahan di Denpom IV/Diponegoro Semarang. Setelah penyidikan selesai, Oditur Militer II-09 Semarang melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-09 Semarang dan menuntut LPB dengan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan pada Putusan Oditur Militer II-09 Semarang menuntut LPB dengan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pada tanggal 14 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Semarang memvonis LPB dengan hukuman 2 tahun penjara. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melaksanakan perbuatan, pemaksaan/perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Demikian pengertian KDRT dalam UU No.23 Tahun 2004 yang disampaikan oleh Wakil Kepala Hukum Kostrad Letkol CHK Arto Salurapa. SH. MH dalam Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 di hadapan seluruh prajurit dan PNS Makostrad, (30/8).

Lebih lanjut Wakakum Kostrad menyampaikan bahwa bentuk-bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam kekerasan psikis pemaksaan dalam hubungan seksual diancam dengan pidana penjara minimum 4 bulan dan maksimum 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Tujuan dari dikeluarkannya UU No.23/2004 ini adalah agar terjadinya hubungan yang harmonis di dalam kehidupan rumah tangga. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh hukum Kostrad dengan maksud dan tujuan agar seluruh warga Kostrad baik militer maupun PNS dapat menjalani hidup berumah tangga dengan harmonis dan tidak ada terjadinya KDRT karena hal ini akan berdampak pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap karir yang bersangkutan. Selain itu diharapkan seluruh Prajurit dan PNS Kostrad dapat menjadi contoh bagi lingkungannya karena telah dibekali dengan adanya sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer telah memberikan landasan hukum dalam menangani kasus KDRT di lingkungan militer. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stigma sosial yang dihadapi korban, hingga struktur hierarkis militer yang dapat menghambat pelaporan dan penyelesaian kasus (Hafiz, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemidanaan tambahan berupa pemecatan terhadap anggota militer yang terbukti melakukan KDRT, serta menganalisis efektivitas sanksi tersebut dalam memberikan keadilan bagi korban dan menjaga integritas institusi militer. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi aspek hukum yang berlaku, tetapi juga menggali dimensi sosial dan struktural yang memengaruhi penanganan kasus KDRT di lingkungan militer (Asmarawati, 2014). Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh

militer. Penelitian yang saya lakukan ini berbeda, karena penelitian yang dilakukan adalah bersifat tesis. Adapun penelitian serupa dengan penelitian ini atau yang pernah dipublikasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh militer antara lain sebagai berikut:

1. Dr. H. Muhammad Hafiz, S.H., M.H., dengan judul "Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia yang dilakukan oleh militer". Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menangani KDRT, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelayanan Sosial Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait, kurangnya kesadaran masyarakat tentang KDRT, dan kurangnya sumber daya yang tersedia untuk penanganan KDRT (Hafiz, 2019).
2. Dr. H. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., dengan judul "Analisis Yuridis Penanganan Perkara KDRT dalam Mencegah Tingkat Perceraian Keluarga Prajurit TNI AD". Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam penanganan perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam mencegah tingkat perceraian keluarga prajurit TNI AD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di kalangan keluarga prajurit TNI AD, seperti ketidakmampuan pengelolaan emosi, ketidakcukupan pendidikan dan pengajaran tentang nilai-nilai keluarga, serta adanya kebiasaan buruk dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya KDRT dan perceraian di kalangan keluarga prajurit TNI AD, seperti pemberian pendidikan dan pengajaran tentang nilai-nilai keluarga, pemberian bimbingan konseling keluarga, dan pemberian sanksi hukum yang sesuai kepada pelaku KDRT (Ridwan, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian sangat penting untuk membantu menyelesaikan masalah penelitian. Ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ilmiah, valid, dan dapat dipercaya. Peneliti biasanya menggunakan metode tertentu saat melakukan penelitian. Karena tanpa metode, peneliti tidak akan dapat menemukan, merumuskan, menganalisis, atau memahami masalah. Berikut ini adalah beberapa metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini (Kartika & Mardijono, 2024):

1. Tipe Penelitian. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan fokus pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis untuk menemukan fakta dan solusi terhadap masalah hukum yang diteliti.
2. Sifat Penelitian. Spesifikasinya adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan data secara rinci dan memberikan analisis mendalam terkait tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh militer.

3. Pendekatan Penelitian
  - a. Pendekatan Undang-Undang: Menelaah harmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.
  - b. Pendekatan Historis: Mengkaji latar belakang dan perkembangan regulasi terkait untuk memahami akar filosofis masalah hukum.
4. Data Penelitian
  - a. Data Sekunder: Dikumpulkan dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya.
  - b. Bahan Hukum:  
Primer: Undang-Undang, seperti UU PKDRT dan UU Hukum Disiplin Militer. Sekunder: Literatur ilmiah terkait. Tersier: Kamus, ensiklopedia, dan sumber internet.
5. Metode Analisis Data. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengorganisasikan data ke dalam kategori dan pola, lalu disajikan secara deskriptif. Kesimpulan diambil secara deduktif, dari hal umum menuju hal spesifik terkait pokok masalah penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemidanaan Secara Umum**

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang berada dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Praktik penegakan hukum terhadap kasus KDRT di Indonesia merupakan bentuk implementasi dari peraturan ini, yang mencakup berbagai aspek mulai dari perlindungan korban hingga hukuman bagi pelaku. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam praktik penegakan hukum, beberapa langkah penting ditempuh setelah laporan KDRT diterima oleh pihak berwajib, dalam kasus KDRT dapat dilaporkan oleh korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. Menurut UU PKDRT, siapa pun yang mengetahui adanya KDRT wajib melaporkan kepada pihak berwenang. Setelah laporan diterima, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mereka mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan memanggil pelaku untuk diperiksa. Selama proses hukum berlangsung, korban dapat meminta perlindungan berupa pengungsian sementara di rumah aman (*shelter*), pendampingan hukum, dan layanan medis atau psikologis. Setelah penyidikan selesai, kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dituntut di pengadilan. Hakim kemudian akan menilai bukti dan memutuskan hukuman bagi pelaku jika terbukti bersalah.

Meskipun Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). telah memberikan kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali mengalami beberapa kendala, seperti masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa masalah KDRT adalah urusan pribadi rumah tangga, sehingga kasus sering tidak dilaporkan. Korban KDRT, terutama perempuan, sering mengalami stigma dari masyarakat, yang dapat menghambat mereka dalam melaporkan kejadian. Aparat penegak hukum terkadang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai substansi UU PKDRT, sehingga penanganan kasus kurang optimal. Fasilitas perlindungan bagi korban, seperti rumah aman dan layanan konseling, masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali dari berbagai aspek, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Berikut adalah ciri-ciri umum yang sering terjadi dalam kasus KDRT korban sering mengalami luka, memar, atau cedera yang tidak dapat dijelaskan dengan wajar. Luka ini bisa berupa goresan, luka bakar, atau patah tulang. Pelaku biasanya menggunakan kekuatan fisik secara langsung untuk menyerang korban, seperti menampar, menendang, memukul, atau



bahkan menggunakan senjata. Pelaku sering menggunakan ancaman verbal atau non-verbal untuk mengendalikan korban. Intimidasi ini dapat mencakup ancaman akan menyakiti fisik, mengancam akan menceraikan, atau mengancam akan melukai anggota keluarga lainnya. Pelaku cenderung menghina, meremehkan, atau membuat korban merasa bersalah atas segala sesuatu yang terjadi. Hal ini membuat korban merasa tidak berharga dan tidak berdaya. Pelaku sering memisahkan korban dari keluarga atau teman-teman mereka, membatasi interaksi sosial korban sehingga korban menjadi terisolasi dan bergantung pada pelaku.

Pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, meskipun korban tidak menginginkannya. Tindakan yang merendahkan martabat korban dengan menggunakan kekerasan untuk memaksa korban melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, pelaku memaksa korban untuk hamil atau memaksa aborsi tanpa persetujuan korban. Pelaku sering kali mengendalikan sumber daya finansial keluarga, membatasi akses korban terhadap uang atau kebutuhan sehari-hari. Hal ini mencakup tidak memberikan uang untuk keperluan rumah tangga atau memaksa korban untuk bekerja tanpa memberikan kontrol atas penghasilannya. Pelaku sengaja tidak memenuhi kebutuhan dasar korban atau anak-anak dalam keluarga, seperti makanan, pakaian, atau pendidikan. Dan adapun kasus yang dilakukan oleh anggota militer dengan Putusan Nomor: 95-K/PM II-08/AD/IV/2016 sebagai berikut:

#### **Identitas Terdakwa:**

Nama lengkap : WAHYU HIDAYAT  
Pangkat/NRP : Serma/21980087790577  
Jabatan : Badenma  
Kesatuan : Denma Mabasad  
Tempat, tanggal lahir: Tangerang, 18 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Kp. Pabuaran Rt. 003/01 Kel. Keduagung Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang

#### **Kasus Posisi**

Kasus ini berawal dari tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Serma Wahyu Hidayat terhadap istrinya, Rinawati. Berikut adalah kronologi kejadian dan rincian kasus posisi yang lebih lengkap:

##### **1. Latar Belakang:**

- a. Wahyu Hidayat adalah seorang anggota TNI AD yang mulai bertugas pada tahun 1998/1999 setelah lulus dari pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw. Ia menikah secara resmi dengan Rinawati pada 24 November 2004 dan dikaruniai tiga anak.
- b. Hubungan rumah tangga Wahyu dan Rinawati awalnya berjalan baik, namun sejak tahun 2013, hubungan mereka mulai memburuk akibat kecurigaan antara satu sama lain terkait dugaan perselingkuhan.
- c. Wahyu mencurigai istrinya memiliki hubungan dengan pria lain, sementara Rinawati juga curiga Wahyu berselingkuh dengan seorang wanita bernama Indah Aryani, seorang teller bank di Tangerang.

##### **2. Rangkaian Kekerasan:**

- a. Kekerasan fisik terjadi berkali-kali sejak tahun 2013. Beberapa contoh tindak kekerasan yang dilakukan oleh Wahyu terhadap Rinawati antara lain:
  - 1) 31 Desember 2013: Wahyu menampar pipi kiri dan kanan Rinawati serta menempelkan sebilah golok di lehernya, menyebabkan luka lecet.

- 2) 7 Mei 2014: Wahyu memukul wajah Rinawati.
- 3) 24 Mei 2014: Wahyu menampar kedua pipi Rinawati.
- 4) 25 Maret 2015: Wahyu memukul Rinawati menggunakan sepatu Vantopel saat berada di kamar.
- 5) 19 Mei 2015: Wahyu menampar Rinawati berkali-kali di dalam mobil di parkir Hotel Paragon, Karawaci.
3. Kejadian Utama pada 25 Juli 2015:
  - a. Pada hari tersebut, Wahyu pergi berbelanja ke swalayan Giant Citra Raya untuk membeli kebutuhan anak yang akan masuk pesantren. Wahyu mencoba menghubungi Rinawati melalui telepon, tetapi tidak dijawab karena ponsel Rinawati tertinggal di rumah.
  - b. Wahyu kemudian pergi ke rumah saudara Rinawati, Unyati, dan mendapati Rinawati sedang berada di sana. Wahyu marah dan langsung menampar pipi kiri dan kanan Rinawati sambil berkata kasar. Setelah itu, Wahyu mencakar wajah Rinawati, memukul kening, dan menarik bajunya hingga terjatuh.
  - c. Wahyu juga berusaha menyerang Rinawati lagi, tetapi aksi kekerasan ini dilerai oleh Saksi-3 (Muhidin), saudara laki-laki Rinawati, yang kemudian meminta Wahyu untuk meninggalkan tempat tersebut.
4. Laporan dan Penyidikan:
  - a. Atas tindak kekerasan tersebut, Rinawati melaporkan Wahyu ke Denpom Jaya/1 pada hari yang sama (25 Juli 2015). Laporan tersebut dilengkapi dengan Visum Et Revertum dari RSUD Kabupaten Tangerang yang menunjukkan adanya luka lecet dan memar di tubuh Rinawati akibat kekerasan fisik.
5. Persidangan:
  - a. Selama persidangan, Wahyu mengakui tindakannya dan menyatakan penyesalan. Ia juga berjanji untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya demi masa depan anak-anak.
  - b. Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyidangkan perkara tersebut dan mendakwa Wahyu berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Alasan Kekerasan:
  - a. Wahyu menjelaskan bahwa tindakannya didorong oleh rasa curiga terhadap istrinya yang ia anggap tidak setia. Selain itu, ada juga konflik dalam komunikasi di antara mereka yang memicu amarah Wahyu.

Dalam perkara ini, Wahyu dinyatakan bersalah atas tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, yang dilakukan berulang kali dalam periode 2013 hingga 2015.

### **Dakwaan Oditur Militer**

Dakwaan Oditur Militer dalam kasus Serma Wahyu Hidayat, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/IV/2016, menuduh bahwa Wahyu telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rincian dakwaan: Kronologi dan Peristiwa Kekerasan:

1. 31 Desember 2013: Wahyu menampar pipi kiri dan kanan istrinya, Rinawati, dan menempelkan sebilah golok pada lehernya, menyebabkan luka lecet. Hal ini terjadi saat tengah malam di rumah mereka.
2. 7 Mei 2014: Wahyu melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah Rinawati tanpa alasan jelas, yang menambah ketegangan dalam rumah tangga mereka.
3. 24 Mei 2014: Wahyu kembali menampar pipi kiri dan kanan Rinawati di rumah mereka, menyebabkan rasa sakit fisik dan mental bagi korban.

4. 25 Maret 2015: Wahyu memukul istrinya menggunakan sepatu Vantopel ketika berada di kamar mereka di malam hari, menunjukkan pola kekerasan fisik yang berulang.
5. 24 April 2015: Wahyu menampar dan memukul Rinawati kembali ketika mereka berada di kamar, memperparah ketegangan yang terus berlangsung.
6. 19 Mei 2015: Wahyu melakukan kekerasan terhadap Rinawati di parkir Hotel Paragon Karawaci di dalam mobil. Ia menampar istrinya berkali-kali pada malam hari ketika Rinawati menghadiri pelatihan dari Dinas Kesehatan Tangerang.
7. 25 Juli 2015: Puncak kekerasan terjadi di rumah saudara Rinawati, Unyati. Wahyu menampar dan mencakar wajah Rinawati, memukul keeningnya, serta menarik bajunya hingga terjatuh ke lantai. Rinawati sempat berusaha membela diri dengan gagang sapu, tetapi Wahyu merebut sapu tersebut dan tetap melakukan kekerasan. Aksi ini disaksikan oleh beberapa pihak, termasuk saudara Rinawati.

#### Alasan dan Motiv:

1. Wahyu mencurigai Rinawati berselingkuh dengan pria lain, meskipun tidak ada bukti jelas.
2. Selain itu, Wahyu sendiri pernah menjalin hubungan dengan seorang teller bank bernama Indah Aryani, yang membuat konflik rumah tangga mereka semakin parah.

#### Barang Bukti yang Diajukan:

1. Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Tangerang, yang menunjukkan adanya luka lecet dan memar pada wajah, lengan, dan tubuh Rinawati akibat kekerasan fisik yang dialaminya.
2. Dokumen status pernikahan seperti kutipan akta nikah dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Denma Mabasad, yang mengonfirmasi bahwa Rinawati adalah istri sah Wahyu.

#### Kesimpulan Dakwaan:

Oditur Militer menuduh Wahyu telah melakukan serangkaian tindak kekerasan fisik yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, dan meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 6 bulan penjara atas perbuatan tersebut.

#### Penuntutan Oditur Militer

Penuntutan oleh Oditur Militer dalam perkara Serma Wahyu Hidayat ini menyatakan bahwa Wahyu secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rincian penuntutan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer: Kronologi dan Unsur Tindak Pidana:

1. Kronologi Kekerasan: Wahyu Hidayat melakukan beberapa tindak kekerasan terhadap istrinya, Rinawati, antara tahun 2013 hingga 2015. Kekerasan ini beragam bentuknya, mulai dari tamparan, pukulan, cakaran, hingga ancaman dengan senjata golok. Penuntutan menegaskan bahwa tindakan kekerasan ini bukanlah kejadian sekali, melainkan terjadi secara berulang dalam berbagai kesempatan.
2. Peristiwa pada 25 Juli 2015: Pada hari ini, Wahyu kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Rinawati di rumah saudaranya, Unyati. Wahyu menampar pipi kiri dan kanan Rinawati, mencakar wajah, dan memukul keeningnya. Kekerasan ini disaksikan oleh saudara-saudara Rinawati, termasuk saudara laki-laki Muhidin, yang berusaha meleraikan. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat signifikan dalam penuntutan karena merupakan puncak dari serangkaian kekerasan yang dilakukan Wahyu.
3. Barang Bukti:



- a. *Visum Et Repertum* dari RSUD Kabupaten Tangerang yang mengonfirmasi adanya luka-luka akibat kekerasan fisik yang dialami oleh Rinawati. Bukti ini menguatkan dakwaan bahwa Wahyu telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
  - b. Dokumen pernikahan yang menunjukkan status Rinawati sebagai istri sah Wahyu Hidayat.
4. Motif: Penuntutan menyoroiti bahwa salah satu penyebab utama dari kekerasan ini adalah kecurigaan Wahyu bahwa istrinya berselingkuh, meskipun Wahyu sendiri terbukti pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Indah Aryani, yang memperburuk situasi rumah tangga mereka.

#### Tuntutan Hukuman:

Dalam penuntutan yang disampaikan, Oditur Militer meminta kepada Pengadilan Militer agar menjatuhkan hukuman kepada Wahyu dengan pidana penjara selama 6 bulan. Alasan utama untuk hukuman ini adalah karena Wahyu terbukti melakukan kekerasan fisik yang secara jelas melanggar hukum. Faktor yang Memperberat dan Meringankan Hukuman:

1. Hal yang Memberatkan:
  - a. Kekerasan dilakukan secara berulang dan dalam jangka waktu yang lama (2013-2015).
  - b. Korban adalah istri sah Wahyu yang memiliki tanggung jawab untuk dilindungi, bukan disakiti.
2. Hal yang Meringankan:
  - a. Wahyu mengakui perbuatannya dan menyesalinya di hadapan majelis hakim.
  - b. Wahyu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya.

#### Kesimpulan Penuntutan:

Penuntutan Oditur Militer menyimpulkan bahwa Wahyu Hidayat telah melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, dan oleh karena itu ia harus dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang telah menyebabkan luka-luka fisik dan psikis kepada istrinya.

#### **Pertimbangan Majelis Hakim**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Serma Wahyu Hidayat melibatkan analisis dari berbagai aspek, mulai dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, hingga aspek hukum yang relevan. Rincian pertimbangan Majelis Hakim diantaranya:

1. Fakta-fakta yang Terungkap di Persidangan: Majelis Hakim memperhatikan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama persidangan. Fakta-fakta yang ditemukan adalah:
  - a. Wahyu Hidayat melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Rinawati, dalam beberapa kesempatan antara tahun 2013 hingga 2015.
  - b. Bentuk kekerasan yang dilakukan termasuk tamparan, pukulan, cakaran, dan ancaman dengan senjata. Hal ini terbukti dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta *Visum Et Repertum* yang menyatakan adanya luka lecet dan memar pada tubuh Rinawati.
  - c. Peristiwa kekerasan paling signifikan terjadi pada 25 Juli 2015, ketika Wahyu menampar, mencakar, dan memukul Rinawati di rumah saudara Rinawati. Kejadian ini disaksikan oleh saksi-saksi dan didukung oleh barang bukti yang relevan.
2. Pertimbangan Hukum: Majelis Hakim menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan ini, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana.

3. Analisis Alat Bukti: Majelis Hakim menilai beberapa alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, antara lain:
  - a. Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Tangerang, yang menunjukkan adanya luka lecet dan memar pada wajah, lengan, dan tubuh Rinawati akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Wahyu.
  - b. Dokumen pernikahan yang menunjukkan bahwa Wahyu dan Rinawati adalah pasangan sah, sehingga perbuatan Wahyu masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.
  - c. Keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian kekerasan pada 25 Juli 2015, termasuk saudara Rinawati, Unyati dan Muhidin, yang menguatkan dugaan bahwa Wahyu melakukan kekerasan fisik.
4. Pertimbangan yang Meringankan: Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan hukuman Wahyu:
  - a. Wahyu mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya di persidangan.
  - b. Wahyu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya demi anak-anak.
  - c. Terdakwa belum pernah terlibat dalam kasus hukum sebelumnya dan memiliki catatan yang baik selama menjadi anggota TNI.
5. Pertimbangan yang Memberatkan: Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan:
  - a. Kekerasan dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang cukup lama (2013-2015).
  - b. Korban adalah istri sah Wahyu yang seharusnya dilindungi, bukan disakiti.
  - c. Kekerasan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga menimbulkan penderitaan psikis bagi korban.
6. Kesimpulan Majelis Hakim: Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa Wahyu Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Wahyu berupa pidana penjara selama 6 bulan, sesuai dengan tuntutan Oditur Militer. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti Visum Et Repertum dan dokumen pernikahan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara untuk mendukung pembuktian

### **Amar Putusan**

Adapun amar putusan yang akan dicantumkan dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam kasus Serma Wahyu Hidayat menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Rincian sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Pernyataan Bersalah: Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa Serma Wahyu Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Wahyu terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya, Rinawati, dengan bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk tamparan, pukulan, dan cakaran.
2. Dasar Hukum: Majelis Hakim menggunakan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar hukum untuk menyatakan Wahyu bersalah. Pasal ini mengatur bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam dengan hukuman pidana.

3. Hukuman yang Dijatuhkan: Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 bulan kepada Wahyu Hidayat. Hukuman ini sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan. Hukuman ini mencakup:
  - a. Wahyu harus menjalani pidana penjara selama 6 bulan tanpa penangguhan.
  - b. Majelis Hakim tidak memberikan alternatif hukuman denda atau pengurangan hukuman atas dasar permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa.
4. Barang Bukti: Majelis Hakim memutuskan bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Barang bukti yang dimaksud meliputi:
  - a. Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Tangerang, yang menguatkan adanya luka-luka pada tubuh Rinawati akibat kekerasan fisik.
  - b. Dokumen pernikahan seperti Akta Nikah dan Kartu Penunjukan Istri (KPI), yang menunjukkan bahwa Rinawati adalah istri sah Wahyu.
5. Biaya Perkara: Amar putusan juga memerintahkan Wahyu Hidayat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Jumlah ini ditetapkan sebagai biaya administratif yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
6. Pertimbangan Ringan: Meskipun hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Wahyu telah mengakui kesalahannya, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Namun, hal ini tidak menghilangkan hukuman pidana yang dijatuhkan.
7. Kesimpulan: Amar Putusan ini menyatakan bahwa Wahyu Hidayat harus menjalani pidana penjara selama 6 bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak kekerasan fisik yang dilakukan terhadap istrinya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Analisis Pidana**

Fokus pada penerapan hukuman terhadap pelaku KDRT dari kalangan militer. Dualisme hukum antara hukum pidana umum dan disiplin militer menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji efektivitas pidana, termasuk aspek keadilan bagi korban, serta perlunya koordinasi antara lembaga militer dan hukum sipil untuk meningkatkan efisiensi proses hukum.

### **Analisis Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan**

Pidana merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum pidana yang bertujuan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum, pidana mengacu pada pemberian hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat balas dendam, tetapi lebih kepada pengembalian keseimbangan sosial serta upaya rehabilitasi terhadap pelaku. Tinjauan pidana adalah kajian mendalam tentang bagaimana hukuman (pidana) dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, merehabilitasi pelaku, dan memberikan keadilan bagi korban. Setiap pidana harus mempertimbangkan asas-asas penting dalam hukum pidana dan disesuaikan dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Pidana merupakan tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Dalam kasus yang melibatkan anggota militer, seperti pada kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI, ada beberapa aspek pidana yang khusus anggota militer yang melakukan tindak pidana sering kali menghadapi sanksi tambahan terkait disiplin militer, seperti pemecatan atau sanksi disiplin lainnya. Pidana tambahan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan disiplin

dalam kesatuan. Pemecatan sebagai pidana tambahan dalam kasus KDRT oleh anggota militer, pemecatan dari dinas militer sering kali dijatuhkan sebagai pidana tambahan, terutama jika tindak pidana yang dilakukan dianggap mencoreng nama baik institusi.

Dalam beberapa kasus KDRT yang melibatkan personel militer, hakim sering kali menjatuhkan hukuman pidana penjara disertai pemecatan. Misalnya, dalam kasus Serma Wahyu Hidayat, yang dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Wahyu dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan, meskipun tidak secara langsung dinyatakan dalam putusan, pemecatan sering menjadi bagian dari proses sanksi disiplin internal di militer. Teori Retribusi dalam kasus KDRT bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Dalam hal ini, pemidanaan penjara bertujuan sebagai balasan atas kekerasan yang dilakukan pelaku. Teori Pencegahan juga sangat relevan dalam kasus KDRT, di mana hukuman berat dijatuhkan untuk mencegah pelaku melakukan kekerasan lebih lanjut dan memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak akan ditoleransi. Penerapan pemecatan sebagai pidana tambahan bagi pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera, memulihkan kehormatan institusi militer, dan melindungi korban. Proses hukum pemecatan melibatkan berbagai mekanisme internal militer, termasuk hierarki komando yang terkadang memperlambat pengambilan keputusan. Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur oleh kombinasi dari hukum pidana militer dan hukum pidana umum. Selain pidana pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), anggota militer yang terbukti melakukan KDRT dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan melalui proses hukum di pengadilan militer. Dasar Hukum Penjatuhan Pemecatan bagi Militer dalam Kasus KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan sanksi pidana untuk pelaku KDRT yang berlaku secara umum, baik bagi sipil maupun militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga memberikan dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan kepada anggota militer yang melakukan tindakan pidana, termasuk KDRT. Pasal-pasal yang terkait dalam KUHPM umumnya mengatur tentang disiplin militer dan kewajiban prajurit untuk menjaga nama baik dan kehormatan TNI.

Penerapan pidana tambahan berupa pemecatan dalam kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan personel militer memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam konteks pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana. Dalam perkara pidana KDRT, pemecatan sebagai pidana tambahan bukan hanya dipandang dari sudut pandang hukuman pidana umum, tetapi juga dari perspektif hukum militer yang memiliki aturan dan sanksi yang lebih ketat. Penjelasan mengenai penerapan pidana tambahan berupa pemecatan dalam kasus pidana KDRT yang melibatkan anggota militer dalam sistem hukum Indonesia, khususnya hukum militer, pemecatan sebagai pidana tambahan diatur dalam beberapa ketentuan yang mengatur tindak pidana oleh prajurit TNI, baik yang berkaitan dengan tindak pidana umum maupun yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin militer. Dalam hal tindak pidana KDRT, jika seorang anggota militer dinyatakan bersalah dan dipidana, selain hukuman pokok (misalnya pidana penjara), pidana tambahan berupa pemecatan dapat dijatuhkan. Pemecatan ini biasanya diberikan jika tindak pidana dianggap berat, berulang, atau melanggar nilai-nilai dasar seorang prajurit TNI. Dalam konteks ini, pemecatan dapat dilakukan melalui Keputusan Panglima TNI atau Komandan Kesatuan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Proses pemecatan biasanya melibatkan penilaian apakah tindak pidana yang dilakukan melanggar kode etik prajurit dan merusak disiplin militer. Kasus-kasus di mana pemecatan dijatuhkan sebagai pidana tambahan terhadap anggota militer yang melakukan

KDRT dapat ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan militer. Misalnya, dalam kasus prajurit yang terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarganya secara berulang, pemecatan sering kali dijatuhkan bersama dengan pidana penjara.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota militer merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus. Penanganan kasus-kasus KDRT di lingkungan militer sering kali menghadapi tantangan besar, terutama karena adanya dualisme hukum antara hukum pidana umum dan hukum disiplin militer. Dualisme ini tidak hanya menyulitkan proses penegakan hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi hambatan sosial seperti stigma terhadap korban dan rasa takut untuk melapor. Dalam konteks pemidanaan, penerapan pidana tambahan berupa pemecatan bagi pelaku KDRT terbukti menjadi langkah efektif untuk menjaga disiplin dan integritas institusi militer. Pemecatan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan memastikan perlindungan bagi korban. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sekaligus represif. Namun demikian, upaya penegakan hukum terhadap kasus KDRT yang melibatkan anggota militer masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya, seperti keberadaan norma patriarki yang mendominasi dan kurangnya dukungan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem hukum militer agar lebih responsif terhadap isu-isu KDRT. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antara institusi militer dan sipil untuk meningkatkan perlindungan bagi korban, mengurangi hambatan sosial, dan memperkuat penegakan hukum yang adil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmarawati, T. (2014). *Delik - Delik Yang Berada Diluar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fachrudin. (2011). *Pengkajian Hukum Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum.
- Hafiz, H. M. (2019). *Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia yang dilakukan oleh milite*. Jakarta: Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ismiati, S. A. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hak Asasi Manusia Sebuah Kajian Yuridis*. CV. Budi Utama, 7.
- Kartika, A. A., & Mardijono, H. R. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis*. Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum. <https://doi.org/10.62383/Terang.V1i3.434>
- Mohay, F. (2022). *Istri TNI Ungkap Penganiayaan Yang Dilakukan Suaminya, Kasus Sudah Diserahkan Ke Pengadilan Militer*. Tribunnews.
- Ridwan, M. (2018). *Analisis Yuridis Penanganan Perkara KDRT dalam Mencegah Tingkat Perceraian Keluarga Prajurit TNI AD*. Jakarta: Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Triadi, I. A. (2022). *Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Armada. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 47-71. <https://doi.org/E-ISSN: 2964-2981>